



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2024

e-ppid.muaraenimkab.go.id

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan. Dengan adanya amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya di Tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 dan Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Laporan ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Muara Enim) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan

- a. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
- b. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
- e. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui telepon/WA, dan surat resmi.
2. Unit pelayanan informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat Pelayanan Informasi memilah permintaan informasi dan pengaduan.
3. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus maka Formulir permintaan Informasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi

Publik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum ermuat dalam Daftar Informasi Publik.

4. Untuk memproses permohonan informasi, Tim Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan Tim Pendukung di Perangkat Daerah terkait melalui disposisi yang ditandatangani oleh PPID dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi.
5. Untuk pelayanan pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerima formulir pengaduan, Tim Sekeretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID untuk ditindaklanjuti. Jika pengaduan masih belum puas dapat mengajukan pengaduan keatasan PPID.
6. Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon.

1. Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pemohon informasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut:

1) Layanan Langsung

Desk Pelayanan Informasi di lantai 1

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim

Kab.Muara Enim

Waktu Operasional

Senin s.d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

2) Surat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim

Kab.Muara Enim

3) **Telepon** : (0734) 421175

4) **Email** : diskominfo@muaraenimkab.go.id

5) **Website**

e-ppid.muaraenimkab.go.id

2. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur melalui Keputusan Bupati Muara Enim No.192 Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.

| NO | STRUKTUR PPID | JABATAN |
|----|---|--|
| 1 | Pembina | Bupati Muara Enim |
| 2 | Pengarah/ Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah |
| 3 | Tim Pertimbangan | 1. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan; 2. Asisten Administrasi Umum; 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim |
| 4 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD. 3. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi RSUD H.M Rabain Kabupaten Muara Enim. 4. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. 5. Direktur Umum PDAM Lematang Enim 6. Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. |
| 6 | Bidang – bidang a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Tata Kelola e-<i>Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim 3. Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim 4. Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika. |

| | |
|--|--|
| <p>b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Statistisi Muda Sub Koordinator Pengeloaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Pengembangan dan Pengeloaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Pranata Humas Muda Sub Koordinator Pengelola Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| <p>c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Analis Hukum Muda Sub Koordinator Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Analis Hukum Muda Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Analis Hukum Muda Sub Koordinator Perundangan-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. |
| <p>d. Bidang Pendukung Sekretariat PLID</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Perencana Muda Subkoordinator Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Analis Kebijakan Muda Sub Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika |
| <p>7</p> | <p>Petugas Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nini Suryani, S.Si 2. Redi Endika, S.Si 3. Melinda Aggraeni, S.Si 4. Krisdayanti, S.IP 5. Arnelia Agustin, S.H |

3. Anggaran

Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 147.676.900,-, untuk mendanai kegiatan antara lain : Bimbingan Teknis PPID, Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, dan Monitoring ke PPID Pelaksanaan

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan data PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2024, PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim menerima permohonan informasi publik sebanyak 15 buah yaitu sebagai berikut :

| No | Tanggal | Nama | Informasi Yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi |
|----|------------|------------|--|--|
| 1 | 22/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen DPA seluruh organisasi perangkat daerah Kab.Muara Enim TA 2024 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 2 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Balitbangda TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 3 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Dishub TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 4 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Dispora TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 5 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Sekretariat Daerah TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 6 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Inspektorat Daerah TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 7 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Dinas Perikanan TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|--|
| 8 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Dinas Perdagangan TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 9 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Dinas Koperasi dan UKM TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 10 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang BPPD TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 11 | 24/05/2024 | Dodo Arman | Dokumen lelang dan dokumen pemenang lelang Sat Pol PP TA 2023 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 12 | 18/09/2024 | Eddy Yusuf | Konfirmasi selisish harga pada pengadaan advetorial | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 13 | 02/10/2024 | Eddy Yusuf | Tindaklanjut meminta konfirmasi surat tgl 18/09/2024 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 14 | 11/10/2024 | Dodo Arman | Permohonan informasi Publik DPA TA 2024 | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |
| 15 | 28/11/2024 | Dodo Arman | Permohonan informasi Publik DPA TA 2024 dan 2023, Nota kwitansi | upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi |

D. RINCIAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan data PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2024, terdapat 1(satu) keberatan informasi publik an. Dodo Arman tanggal 10 Juni 2024 perihal Surat Keberatan Nomor 03/PI/DODO/2024, 06/PI/DODO/2024, 07/PI/DODO/2024, 08/PI/DODO/2024, 09/PI/DODO/2024, 03/PI/DODO/2024.

E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan data PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2024, PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak ada sengketa informasi publik.

F. KENDALA

Kendala dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Aplikasi e-ppid.muaraenim.kab.go.id sebagai sarana dalam mempermudah akses permohonan informasi secara online masih sering mengalami gangguan teknis;
2. Mekanisme layanan untuk unit OPD belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja;
3. Di beberapa OPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal;
4. Kurangnya sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pelaksana.

G. RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan website e-ppid Kabupaten Muara Enim sehingga permohonan informasi secara online bersifat satu pintu dan terpusat sehingga mewujudkan pelayanan informasi publik yang prima, yaitu lebih cepat, sederhana, dan biaya terjangkau.
2. Meningkatkan kompetensi Tim Sekretariat PPID dalam mengoperasikan website e-ppid sehingga menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama pemohon informasi.
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam penyajian data/informasi.
4. Memaksimalkan Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis terhadap seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

H. PENUTUP

Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 ini disusun, sebagai bagian dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Muara Enim, Februari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama,



Ardian Ardiardi, AP.,M.Si
NIP. 197407201993111001